



**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, NON PERFORMING FINANCE,
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN
ZAKAT PERFORMING RATIO
TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)**

**SKRIPSI
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Minoto

NIM 7101413214

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 28 Juli 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Ade Rudianto
NIP. 196005051986011001

Dosen Pembimbing

Ahmad Nurkhin S.Pd., M.Si.
NIP. 19820132009121005

PENGESAHAN KELULUSAN


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 September 2017


Penguji 1


Drs. Kusmuriyanto M.Si.
NIP. 196005241984031001

Penguji 2


Rediana Setiyani S.Pd., M.Si.
NIP. 197912082006042002

Penguji 3


Ahmad Nurkhin S.Pd., M.Si.
NIP.19820132009121005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Wahyono, MM.
NIP. 195601031983121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Minoto
NIM : 7101413214
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 17 Agustus 1994
Alamat : Bandengan, RT 16 RW 05, Jepara

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 1 September 2017



Minoto

NIM. 7101413214

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyiraah : 5)
- ❖ Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Al-Baqarah: 153).

Persembahan

- ❖ Bapakku Alm. Tumari dan ibuku Tumisih
- ❖ Almamaterku tercinta
- ❖ Guru-guru terbaikku di MTsN Bawu dan MAN Bawu Jepara

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance, Good Corporate Governance, Zakat Performing Ratio Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)”

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Pendidikan Ekonomi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Faturrokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas negeri Semarang, yang telah mendukung dan mengesahkan skripsi ini.
3. Dr. Ade Rustiana, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Ahmad Nurkhin S.Pd.,M.Si., dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan bijaksana memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Lyna Latifah S.E.,S.Pd.,M.Si., dosen wali yang selalu memberi arahan dan nasihat selama ini.
6. Orang tua dan keluarga besar di Jepara, terimakasih atas doa dan kasih sayang serta dukungannya selama ini.
7. Semua teman senasib seperjuangan Pendidikan Akuntansi 2013, semoga selalu sukses.
8. Bapak/ibu dosen dan seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah membagikan seluruh ilmunya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, utamanya bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Penulis

Semarang, September 2017

SARI

Minoto. 2017. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Good Corporate Governance*, dan *Zakat Performing Ratio* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2016)”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Ahmad Nurkhin, S.Pd.,M.Si.

Kata kunci : Profitabilitas, perbankan syariah, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Good Corporate Governance*, *Zakat Performing Ratio*

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Good Corporate Governance*, dan *Zakat Performing Ratio* terhadap Return On Asset (ROA) sebagai proksi dari profitabilitas bank umum syariah periode 2010-2016.

Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2010 s/d 2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 7 bank umum syariah dari 13 bank syariah di Indonesia selama periode 2010-2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK, NPF, GCG dan ZPR secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Variasi pengaruh keempat variabel independen tersebut terhadap ROA yakni sebesar 61,8% dan sisanya sebesar 38,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Sedangkan untuk hasil secara parsial, variabel NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Sedangkan untuk variabel DPK, GCG dan ZPR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Finance* berpengaruh terhadap tinggi rendahnya profitabilitas perbankan syariah, sedangkan Dana Pihak Ketiga, *Good Corporate Governance*, dan *Zakat Performing Ratio* tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya profitabilitas perbankan syariah. DPK dan *Zakat Performing Ratio* yang besar tidak menjamin bahwa bank syariah akan memperoleh profitabilitas yang besar pula. *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah masih belum efektif dan efisien, hal tersebut dibuktikan dengan tingginya remunerasi dan fasilitas khusus yang diterima oleh jajaran dewan dalam perbankan syariah.

ABSTRACT

Minoto. 2017. "The Influence of Third Party Funds, Non Performing Ratio, Good Corporate Governance, and Zakat Performing Ratio Against Sharia Banking Profitability (Case Study In Sharia Commercial Bank In Indonesia Period 2010-2016)" Final Project. Department of Economic Education Faculty of Economics State University of Semarang Supervisor: Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.

Keywords : Profitability, syariah banking, third party funds, Non Performing Finance, Good Corporate Governance, Zakat Performing Ratio

This study aims to analyze and obtain empirical evidence of the effect of third party funds (DPK), Non Performing Finance, Good Corporate Governance, and Zakat Performing Ratio on return on assets (ROA) as a proxy of sharia banking profitability in the period of 2010-2016.

Population of this research is sharia commercial bank registered in Bank Indonesia in the period of 2010 to 2016. By using purposive sampling technique, there are 7 sharia banks from 13 sharia banks in Indonesia during the period of 2010-2016. Furthermore, research data is obtained from annual reports and GCG reports that have been published by sharia banking in the period of 2010-2016. The data is analysed by descriptive analysis and multiple regression analysis.

Results show that DPK, NPF, GCG and ZPR simultaneously affect profitability proxied by ROA. The influence variation of the four independent variables on ROA is 61,8% and the remaining of 38,2% is explained by other variables outside this research model. Meanwhile, NPF has significant and negative effect on ROA. In addition, DPK, GCG and ZPR have no significant impact on ROA.

Based on the results, it can be concluded that Non Performing Finance affect profitability of sharia banking, while third party funds, Good Corporate Governance, and Zakat Performing Ratio does not affect the profitability of sharia banking. DPK and large Zakat Performing Ratio does not guarantee that sharia banking will gain great profitability. Furthermore, Good Corporate Governance in sharia banking is still not effective and efficient as described by high remuneration and special facilities received by the board in sharia banking.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KELULUSAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Cakupan Masalah.....	14
1.4 Perumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Kegunaan Penelitian.....	15
1.7 Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II TELAAH TEORI	
2.1 Teori Sinyal.....	18
2.2 Teori Keagenan.....	20

2.3 Bank Syariah.....	22
2.4 Profitabilitas.....	27
2.5 Dana Pihak Ketiga (DPK).....	29
2.6 Non Performing Financing (NPF)	35
2.7 Good Corporate Governance	38
2.8 Zakat Performance Ratio.....	42
2.9 Penelitian Terdahulu	44
2.10 Kerangka Berpikir.....	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	55
3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	55
3.2.1 Populasi	55
3.2.2 Sampel.....	56
3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel.....	57
3.3 Variabel Penelitian.....	58
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	60
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	61
3.5.1 Analisis Deskriptif.....	61
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	61
3.5.3 Analisis Regresi.....	66
3.5.4 Uji Hipotesis.....	67
3.5.5 Uji F (simultan).....	67
3.5.6 Uji t (parsial)	68
3.5.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	69

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data	70
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	70
4.2.1 Profitabilitas.....	70
4.2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK).....	75
4.2.3 Non Performing Finance (NPF).....	80
4.2.4 Good Corporate Governance (GCG)	84
4.2.5 Zakat Performing Ratio (ZPR)	88
4.3 Uji Asumsi Klasik	93
4.4 Analisis Regresi Berganda	96
4.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	97
4.4.2 Uji Signifikansi t (Uji Statistik t).....	97
4.4.3 Koefisien Determinasi	100
4.4.4 Pengujian Hipotesis	101
4.5 Pembahasan	103
4.5.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Finance</i> , <i>Good Corporate Governance</i> , dan <i>Zakat Performing Ratio</i> terhadap profitabilitas perbankan syariah.....	104
4.5.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas	106
4.5.3 Pengaruh <i>Non Performing Finance</i> terhadap profitabilitas..	108
4.5.4 Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap profitabilitas	109
4.5.5 Pengaruh <i>Zakat Performing Ratio</i> terhadap profitabilitas....	111

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	114
5.2 Saran	115

DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN	123



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 3.1 Daftar Populasi Bank Umum Syariah (BUS)	56
Tabel 3.2 Daftar Sampel Bank Umum Syariah (BUS)	56
Tabel 3.3 Kriteria Sampel	57
Tabel 4.1 Deskriptif Statistik Profitabilitas	71
Tabel 4.2 Deskriptif Statistik Dana Pihak Ketiga	75
Tabel 4.3 Deskriptif Statistik Non Performing Finance	80
Tabel 4.4 Deskriptif Statistik Good Corporate Governance	84
Tabel 4.5 Deskriptif Statistik Zakat Performing Ratio	89
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov	94
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolonieritas	94
Tabel 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas	95
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi	96
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Simultan	97
Tabel 4.11 Hasil Uji t (parsial).....	98
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	100
Tabel 4.13 Ringkasasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 53



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan ROA Bank Umum Syariah Periode 2012-2016 3



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Keberadaan bank di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan sektor perbankan mengemban fungsi utama sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) serta sebagai lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar arus lalu lintas pembayaran (Rivai, dkk, 2007:109). Dimana bank menyediakan akses yang mudah dan cepat kepada masyarakat untuk memperoleh dana yang selanjutnya dapat dikelola sebagai modal dalam kegiatan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, bank juga menyediakan fasilitas lainnya bagi masyarakat yang ingin menyalurkan dananya untuk ditabung atau diinvestasikan.

Bank di Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Secara mendasar, letak perbedaan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada sistem pendapatan usahanya. Jika pada bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, maka hal yang sebaliknya diterapkan pada bank konvensional, yaitu sistem bunga. Kehadiran bank syariah ini selain memberikan pilihan alternatif bagi masyarakat, juga menambah persaingan yang sehat bagi dunia perbankan di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tanggal 1 Mei 1992, yaitu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan hasil dari upaya tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam agenda Musyawarah Nasional (Munas) IV (Hanania, 2015).

Dewasa ini eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat sejak adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang

memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah (Muliawati, 2015). Eksistensi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Syariah di Indonesia yang semakin meningkat dapat dilihat dari sisi kelembagaannya. Di tahun 2005 hanya terdapat 3 BUS dan 19 UUS, sedangkan pada tahun 2011 terdapat 11 buah BUS, dan 23 buah UUS (Sari, Bahari, dan Hamat, 2013). Akan tetapi, hingga desember 2016 sudah terdapat 13 buah BUS, dan 21 buah UUS sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sudah mencapai 166 buah (Statistik Perbankan Syariah, 2016).

Seiring dengan meningkatnya jumlah bank syariah baru, maka persaingan yang sehat dan ketat diantara perbankan Indonesia akan semakin meningkat pula, baik dalam upaya meningkatkan pelayanan, maupun upaya meningkatkan kinerja bank itu sendiri (Hanania, 2015). Namun, pada kenyataannya jumlah perbankan syariah di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ketahun, tidak diiringi dengan meningkatnya kinerja perbankan syariah itu sendiri. Kinerja perbankan syariah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia salah satunya diukur dengan cara melihat profitabilitas atau tingkat labanya. Profitabilitas atau tingkat laba perbankan syariah yang diukur dengan ROA, jika dilihat dari tahun ketahun terus mengalami penurunan. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena iklim usaha yang tengah lesu, sehingga risiko pembiayaan meningkat dan berdampak terhadap kemampuan perbankan syariah untuk menghasilkan laba. Adapun gambaran penurunan profitabilitas (kinerja) perbankan syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) dapat dilihat pada Grafik 1.1 berikut:



Grafik 1.1 Perkembangan ROA Bank Umum Syariah Periode 2012 – 2016

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2016 (Data Diolah)

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan profitabilitas (kinerja) perbankan syariah yang diukur dengan ROA terus menerus mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan ROA dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, hanya pada tahun 2016 ROA mengalami kenaikan yang relatif kecil. Sampai dengan akhir periode 2015 ROA perbankan syariah turun cukup signifikan hingga 0,49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,79%. Ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai ROA yaitu sebesar 1,5%. Jika berada di atas 1,5% dikatakan baik, sedangkan dibawah 1,5% dikatakan kurang baik (Muliawati, 2015). Dari grafik tersebut dapat diartikan bahwa ROA perbankan syariah hingga akhir tahun 2016 masih kurang baik karena masih dibawah 1,5% berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Periode tahun 2014-2015 merupakan tahun yang berat bagi industri perbankan Indonesia, meminjam istilah Bung Karno, ini adalah periode *vivere pericoloso*, tahun-tahun yang penuh tantangan. Kondisi ini juga dihadapi perbankan

syariah, dalam periode tiga tahun terakhir, rerata pertumbuhan bank syariah turun dari 43,43 persen periode (2009-2012) ke 14,96 persen periode (2012-2015). Bahkan, pertumbuhan di tahun 2014-2015 sebesar 8,75 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bank umum nasional yang mencapai 9,21 persen. Kondisi ini juga diperburuk dengan penurunan tajam kualitas aset bank syariah yang ditandai dengan kenaikan NPF dari 2,22 (2012) ke 5,54 persen (Mei 2016), jauh di atas NPF bank umum nasional yang juga meningkat dari 1,87 persen ke 3,11 persen (Jatnika, 2016).

Secara mendasar, kinerja keuangan bank dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan pengelola dana masyarakat. Selain itu, kinerja keuangan bank dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi pihak internal maupun eksternal, utamanya untuk pihak manajemen (internal) dalam mengelola dan menjalankan operasional serta penganggaran bank untuk mengevaluasi jalannya operasional bank, sehingga dapat dilakukan perbaikan dimasa yang akan datang (Amirah & Raharjo, 2014).

Gambaran secara umum tentang kondisi atau kinerja suatu perusahaan salah satunya dapat diperoleh dari laporan keuangan. Laporan keuangan ini diterbitkan tahunan, semesteran, triwulan, bulanan atau bahkan harian. Secara mendasar, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi periode tertentu, yang dapat dijadikan sebagai alat komunikasi perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan yang tidak hanya tepat tapi juga cepat (Sawir, 2005: 2).

Rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam laporan keuangan. Rasio keuangan menjadi salah satu alat oleh para pengambil keputusan baik bagi pihak internal maupun eksternal dalam menentukan kebijakan kedepannya. Bagi pihak eksternal terutama kreditor dan investor, rasio keuangan dapat digunakan dalam menentukan layak atau tidaknya perusahaan yang akan diberikan pinjaman ataupun dijadikan wadah untuk berinvestasi. Bagi pihak manajemen, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pengevaluasian prestasi atau kinerja perusahaannya bila dibandingkan dengan rata-rata industri (Munawir, 2002:83). Salah satu yang menjadi indikator untuk menyatakan kinerja sebuah bank baik atau tidak dapat dilihat dari seberapa besar profitabilitas atau laba yang diperoleh bank tersebut. Tingkat laba yang dihasilkan sebuah bank dapat dilihat dari tingkat *Return On Asset* (ROA), semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula tingkat laba sebuah bank (Nusantara, 2009).

Profitabilitas merupakan indikator yang penting untuk mengukur kinerja suatu bank. Dendawijaya (2011:119) menyatakan bahwa Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA). Hal ini terjadi karena ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan dalam menjalankan operasional perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Fakto-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas atau tingkat keuntungan suatu bank, yaitu faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Riyadi

dan Yulianto (2014) menyebutkan bahwa faktor internal bisa dilihat dari rasio keuangan bank meliputi indikator-indikator karakteristik bank itu sendiri yaitu produk pembiayaan, *Non Performing Finance* (NPF), aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal bisa dilihat dari indikator makro ekonomi meliputi inflasi, tingkat suku bunga acuan, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian Anggraeni dan Suardhika (2014), mengungkapkan bahwa DPK memiliki keuntungan yang besar bagi perbankan syariah, hal tersebut terjadi karena DPK yang dihimpun oleh perbankan syariah akan memberikan kesempatan kepada perbankan syariah untuk meningkatkan kinerjanya. DPK yang dikelola secara optimal maka akan berkontribusi terhadap besaran pembiayaan yang dapat disalurkan oleh perbankan syariah kepada para debitur. Dengan meningkatnya pembiayaan yang disalurkan maka akan meningkatkan pula kesempatan perbankan syariah untuk meningkatkan profitabilitas atau kinerjanya, mengingat sebagian besar laba atau profitabilitas perbankan syariah diperoleh dari sektor pembiayaan. Berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui peranan penting DPK terhadap profitabilitas perbankan syariah. Adapun definisi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008. Dalam penjelasan tersebut DPK adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam penelitiannya, Hanania (2015) menyatakan bahwa risiko pembiayaan yang macet adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi perbankan, karena dengan meningkatnya NPF maka akan berdampak buruk pada tingkat laba atau profitabilitas. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai NPF suatu bank menunjukkan semakin besar pula risiko yang dihadapi oleh bank tersebut. Risiko tersebut muncul akibat nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh bank, sehingga dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas atau kinerja perbankan syariah. Berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa NPF memiliki peranan penting terhadap profitabilitas perbankan syariah. Adapun definisi *Non Performing Finance* (NPF) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004, yang dimaksud dengan *Non Performing Finance* (NPF) adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Adapun ketentuan Bank Indonesia mengenai ukuran baik atau tidaknya rasio NPF yaitu sebesar 5%, jika lebih dari 5% maka risiko pembiayaan atau NPF dikatakan kurang baik dan sebaliknya jika kurang dari 5% maka NPF dikatakan baik (Ferdyant, 2014)

Dalam penelitiannya, Mulazid (2016) menyatakan bahwa nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit, hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Keraguan nasabah terhadap kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-

prinsip syariah yang semestinya dianut, dapat berakibat buruk terhadap kinerja atau profitabilitas perbankan syariah. Dimana sebagian nasabah yang semestinya setia memilih dan menggunakan produk dan jasa yang disediakan perbankan syariah cenderung memilih berhenti karena meragukan praktik penerapan prinsip syariah. Hal tersebut akan mengakibatkan hilangnya kesempatan perbankan syariah untuk terus meningkatkan profitabilitas atau kinerjanya. Berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa GCG memiliki peranan penting terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh IMF (International Monetary Funds) setelah terjadi krisis 1998 dan dalam rangka untuk pemulihan ekonomi Indonesia (Effendi, 2009). Adapun definisi GCG menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia FCGI* (2001), *Good Corporate Governance (GCG)* ialah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawannya serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Good Corporate Governace (GCG) pada bank syariah dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) oleh Bank Indonesia yang menekankan pentingnya penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. PBI tersebut tidak hanya berlaku terhadap bank konvensional saja, akan tetapi juga berlaku terhadap bank syariah. Namun, sejak tahun 2010 PBI No. 8/4/PBI/2006 sudah tidak berlaku

dan telah digantikan dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penggantian tersebut disebabkan karena GCG yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah (Desiana, 2016).

Penerapan GCG pada bank syariah tentunya berbeda dengan bank konvensional. Hal yang mendasari perbedaan tersebut adalah penerapan *shariah compliance*. Salah satu turunan penerapan *shariah compliance*, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (Takarini, 2014). Hadirnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah adalah untuk memastikan bahwa gerak langkah, semua transaksi dan produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, diharapkan fungsi pengawasan perbankan syariah dapat berjalan secara efektif sesuai kaedah *good governance* (Darsono, *et.al*, 2016:365). Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan frekuensi atau jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai indikator *Good Corporate Governace* (GCG). Adapun indikator GCG menggunakan indikator frekuensi atau jumlah rapat dikarenakan pedoman umum GCG tahun 2004 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyebutkan bahwa rapat DPS merupakan salah satu indikator atau bagian dalam penerapan GCG pada perbankan syariah. Selain itu, dalam Pasal 49 ayat 1 PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan atau 12 kali dalam satu tahun untuk menunjang kinerja DPS.

Lembaga keuangan (perbankan) yang berlabel syariah tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Salah satu konsekuensinya yaitu pada sistematika pelaporan keuangan, dimana menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK, 2015:13) laporan keuangan perbankan syariah diwajibkan memuat informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, salah satunya adalah pengelolaan dan penyaluran zakat. Dimana bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat, yang berarti bahwa bank syariah wajib membayar, menghimpun mengadministrasikan dan menyalurkan zakat.

Dalam penelitiannya Amirah dan Raharjo (2014), mengungkapkan bahwa zakat merupakan salah satu strategi marketing yang efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena *stakeholder* (masyarakat) melihat citra atau sinyal yang baik dari zakat yang telah disalurkan oleh perbankan syariah, sehingga kepercayaan masyarakat akan cenderung meningkat kepada perbankan syariah dan lebih memilih produk dan layanan yang ditawarkan perbankan syariah dibanding bank konvensional, yang kemudian akan berdampak terhadap profitabilitas atau kinerja perbankan syariah. Berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui peranan penting zakat terhadap profitabilitas perbankan syariah. Adapun definisi zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA), serta faktor-faktor yang

mungkin mempengaruhinya seperti Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance* (NPF), *Good Corporate Governance* (GCG), dan *Zakat Performing Ratio* (ZPR) pada bank umum syariah periode 2012-2016.

Penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, sebelumnya sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu ini memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), penelitian yang dilakukan oleh Anggreni dan Suardhika (2014) menyatakan bahwa DPK berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. Hasil yang sama diperoleh dari penelitian Sudyatno (2010), Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) maka semakin tinggi pula profitabilitas suatu bank dengan asumsi penyaluran kredit dan pembiayaan tidak mengalami masalah. Namun hasil penelitian Anggreni dan Suardhika (2014) bertentangan dengan Umar dan Khairunnisa (2015), penelitian tersebut seiring juga dengan Barus dan David (2011) bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zulfiah dan Susilowibowo (2014) mengenai variabel *Non Performing Financing* (NPF), menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Hal itu diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliawati (2015). Maka dari itu dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai NPF bank umum syariah mengakibatkan semakin tinggi ROA Bank tersebut. Keuntungan atau profitabilitas perbankan masih dapat naik tinggi dengan NPF yang naik tinggi, dikarenakan sumber keuntungan dapat diperoleh selain dari penyaluran kredit atau pembiayaan itu sendiri. Namun, hal sebaliknya dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanania

(2015) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, penelitian tersebut seiring juga dengan Sabir *et.al* (2011) yang berarti kenaikan ataupun penurunan NPF tidak akan berdampak kepada tingkat keuntungan atau profitabilitas perbankan. Hal tersebut terjadi karena sumber keuntungan perbankan tidak hanya dari pembiayaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shahwan (2015) dan juga Hardianto (2013) mengenai variable *Good Corporate Governance* (GCG), menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang dalam hal ini diprosikan dengan ROA, sehingga dapat diartikan bahwa GCG yang diterapkan dalam perbankan tidak memiliki kontribusi terhadap tingkat keuntungan atau profitabilitas. Namun, hal yang sebaliknya terjadi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjondro dan Wilopo (2011) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdiant *et. al* (2014), sehingga dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya penerapan GCG dalam perbankan syariah akan membawa dampak terhadap kenaikan tingkat keuntungan atau profitabilitas. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya tata kelola perusahaan yang semakin baik maka akan membawa dampak yang baik pula bagi perusahaan, salah satunya adalah meningkatnya profitabilitas.

Hasil penelitian yang dilakukan Maisaroh (2015) mengenai Zakat Performing Ratio (ZPR) terhadap profitabilitas, menyatakan bahwa ZPR berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, sehingga dapat diartikan bahwa meningkatnya zakat yang dibayarkan bank syariah akan mengakibatkan

meningkatnya keuntungan atau profitabilitas bank syariah itu sendiri. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2016) yang menyatakan bahwa ZPR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan *fenomena* dan *research gap* di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance, Good Corporate Governance dan Zakat Performing Ratio Terhadap Profitabilitas Perbankan Syari’ah”**. Dengan harapan mampu memberikan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang diharapkan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kinerja perbankan syariah dilihat dari profitabilitasnya (ROA)
2. Masih tingginya pembiayaan yang bermasalah (NPF) pada Perbankan syariah di Indonesia
3. Adanya *research gap* antara penelitian-penelitian terdahulu pada faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah, yaitu: Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Good Corporate Governance* dan *Zakat Performing Ratio*

1.3 Cakupan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada 4 faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, yaitu Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Good Corporate Governance* dan *Zakat Performing Ratio*. Populasi yang diambil adalah bank-bank syariah yang sudah melaporkan laporan keuangannya minimal 7 periode. Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana peneliti melakukan pengambilan data dari situs resmi Bank Indonesia, OJK maupun bank syariah yang di jadikan sampel dalam penelitian.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Good Corporate Governance*, dan *Zakat Performing Ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah?
2. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas perbankan syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Finance* terhadap profitabilitas perbankan syariah?
4. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas perbankan syariah?
5. Bagaimana pengaruh *Zakat Performing Ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Good Corporate Governance*, dan *Zakat Performing Ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Finance* terhadap profitabilitas perbankan syariah
4. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas perbankan syariah
5. Untuk mengetahui pengaruh *Zakat Performing Rati* terhadap profitabilitas perbankan syariah.

1.6 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktisnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap teori –teori yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, yakni teori sinyal dan teori keagenan dalam kaitannya menguji faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, dapat juga menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya sebagai salah satu

referensi dalam mengetahui sejauh mana pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Good Corporate Governance*, dan *Zakat Performing Rati* terhadap profitabilitas perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang perbankan syariah khususnya manajemen keuangan dan agar dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengambil kebijakan atau keputusan pada masa yang akan datang bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Skripsi yang diteliti oleh penulis adalah pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Good Corporate Governance*, dan *Zakat Performing Rati* terhadap profitabilitas perbankan syariah. Orisinalitas penelitian ini dibanding penelitian terdahulu dapat dilihat dari komposisi variabel independen yang berbeda dengan penelitian terdahulu dan indikator yang digunakan dalam model penelitian ini. Selain itu, yang menjadi orisinalitas yaitu objek penelitian yang berbeda dan juga variabel zakat yang masih jarang diteliti dalam penelitian yang sejenis.

Penelitian mengenai faktor-faktor penentu profitabilitas telah banyak dilakukan. Namun penelitian tersebut masih memiliki hasil yang berbeda-beda, sehingga menarik untuk diteliti kembali. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Made Ria Anggreni dan I Made Sadha Suardhika (2014), variabel independen yang digunakan adalah dana pihak ketiga, kecukupan modal, risiko kredit dan suku bunga kredit serta variabel dependennya menggunakan

profitabilitas yang diukur dengan ROA, sedangkan dalam penelitian ini memiliki orisinalitas dibanding penelitian terdahulu dengan tambahan variabel independen lain yang berbeda, yaitu *Good Corporate Governance*, dan *Zakat Performing Ratio*. Selain itu, objek penelitian yang digunakan yaitu Bank BUMN di Indonesia sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah (BUS)

Adapun penelitian terdahulu lainnya yang telah dilakukan oleh David Tjondro dan R. Wilopo (2011), variabel independen yang digunakan adalah *Good Corporate Governance*, sedangkan orisinalitas dalam penelitian ini dibanding penelitian terdahulu yaitu adanya tambahan variabel independen lain yang berbeda yaitu Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, dan *Zakat Performing Ratio*. Selain itu, orisinalitas lainnya yaitu indikator yang dipergunakan untuk variabel independen GCG dalam penelitian tersebut yang menggunakan indikator *self assessment* GCG, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan indikator jumlah atau frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Adapun penelitian terdahulu lainnya yang telah dilakukan oleh Anita Nur Khasanah (2016), variabel independen yang digunakan adalah *intellectual capital* dan *islamicity performing index*, sedangkan dalam penelitian ini memiliki orisinalitas dibanding penelitian terdahulu dengan tambahan variabel independen lain yang berbeda yaitu Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance* dan *Good Corporate Governance*.

BAB II TELAAH TEORI

2.1 Teori Sinyal

Teori sinyal menerangkan tentang apa yang semestinya dilakukan perusahaan dalam menyampaikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut berupa informasi tentang segala hal yang telah dilakukan oleh manajemen untuk memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk pihak pemilik. Sinyal yang disampaikan dapat berupa pengumuman ataupun informasi lainnya yang menunjukkan bahwa prospek dan kondisi perusahaan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dalam kerangka teori sinyal dinyatakan bahwa perusahaan dalam memberikan sinyal tersebut timbul karena terdapat asimetri informasi antara pihak internal (manajer) dengan pihak eksternal, hal ini terjadi karena manajer memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dibandingkan dengan pihak eksternal (Wolk *et. al.*, 2000; dalam Fitri, 2014).

Sejalan dengan hal tersebut, Subalno (2009) menyatakan *Signalling theory* merupakan penjelasan dari asimetri informasi. Munculnya asimetri informasi dikarenakan pihak manajemen mempunyai lebih banyak informasi mengenai prospek perusahaan. Untuk menghindari asimetri informasi, perusahaan harus memberikan informasi sebagai sinyal kepada pihak eksternal utamanya pihak investor dan kreditor.

Sunardi (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau tanda yang menunjukkan perusahaan dalam kondisi yang baik ataupun memiliki prospek yang baik. Sinyal yang baik akan berdampak pada respon yang

baik pula oleh pihak lainnya. Informasi yang disampaikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pihak investor yang akan mengambil keputusan untuk berinvestasi. Munculnya dorongan terhadap perusahaan untuk menyampaikan informasi tersebut adalah karena adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak investor karena manajer perusahaan lebih banyak mengetahui tentang kondisi perusahaan dan prospek yang akan datang dibanding pihak luar (investor dan kreditor). Secara mendasar motivasi signaling manajemen direalisasikan dengan mengambil kebijakan akrual yang bertujuan untuk persistensi laba. Oleh karena itu, manajemen terdorong untuk menyajikan laporan laba yang dapat mencerminkan laba sesungguhnya.

Keterkaitan teori signal dalam penelitian ini yaitu didasarkan bagaimana semestinya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, sehingga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang berkepentingan, utamanya bagi pihak manajemen agar dapat mengelola aset perusahaan secara efektif dan efisien, sehingga secara langsung dapat mengurangi modal perusahaan sehingga akan meningkatkan laba dan semakin tinggi ROA yang akan diperoleh. Selain itu, keterkaitan teori signal dalam penelitian ini didasarkan juga pada pengungkapan perusahaan, teori signal secara mendasar memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk mengungkapkan praktek *corporate governance* yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pihak eksternal (investor dan kreditor) kepada perusahaan tersebut, sehingga lebih percaya untuk menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Hal itu secara langsung

akan membantu perusahaan untuk mengembangkan usahanya untuk menjadi lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan atau ROA bagi perusahaan tersebut.

2.2 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan suatu hal dasar tentang bagaimana memahami *Corporate Governance*. Teori keagenan secara teoritis, pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), Dalam teori keagenan pada mulanya timbul ketika terjadi sebuah kontrak antara pihak manajemen (*agent*) dengan pihak pemilik (*principal*). Pihak manajemen mempunyai lebih banyak informasi mengenai prospek perusahaan dibandingkan dengan pihak pemilik (*principal*). Pihak Manajemen (*agent*) berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pihak pemilik (*principal*). Namun, pada kenyataannya informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di perusahaan. Konflik kepentingan antar pihak manajemen (*agent*) dengan pihak pemilik (*principal*) akan menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*).

Agency cost secara mendasar meliputi biaya yang ditimbulkan karena timbulnya suatu masalah karena penyalahgunaan wewenang, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan, termasuk didalamnya biaya audit dan pengendalian internal, serta biaya untuk pengawasan oleh dewan pengawas (Desiana 2016).

Eisenhardt (1989) dalam pramuka (2007) mengatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya

pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut pihak manajemen (*agent*) sebagai manusia secara umum akan bertindak oportunistik, yaitu mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadinya (Haris, 2004) dalam pramuka (2007), yaitu kepentingan agar dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya atas tanggung jawabnya pada perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan para manajemen (*agent*) yang bertentangan dengan kepentingan para pemilik (*principal*) dapat melalui dua cara yaitu:

1. Mengawasi perilaku agen dengan mengadopsi fungsi audit dan mekanisme *corporate governance* lain yang dapat meluruskan kepentingan agen dengan kepentingan *principal*.
2. Memberikan insentif kepegawaian yang menarik kepada agen dan mengadakan struktur *reward* yang dapat mengajak para agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik *principal*.

Teori keagenan secara mendasar membahas munculnya suatu hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu konsep yang dapat menghindarkan terjadinya hubungan yang asimetri tersebut, maka konsep yang tepat yaitu konsep *Good Corporate Governance* yang memiliki tujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih baik dan sehat. Penerapan *corporate governance* berdasarkan pada teori agensi, dapat dijelaskan melalui hubungan antara manajemen dengan pemilik, pihak manajemen sebagai

agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan oleh pemilik (*principal*) kepadanya, yaitu memberikan keuntungan yang optimal kepada para pemilik (*principal*) dan pihak manajemen yang akan memperoleh imbalannya berupa kompensasi atas tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pemilik (*principal*).

Keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini yaitu pada penerapan konsep *Good Corporate Governance*, dengan dilaksanakan *Good Corporate Governance* maka akan membantu perusahaan untuk mencegah timbulnya *agency cost* yang tinggi dan juga meningkatkan kinerja keuangannya yang dapat dilihat dari besaran keuntungan atau ROA perusahaan tersebut, sehingga hal tersebut akan membawa dampak yang baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2.3 Teori Stakeholder

Istilah *stakeholder* mulanya diperkenalkan oleh Stanford Research Institute (SRI) pada tahun 1963 (Freeman, 1984:31). Namun, studi yang pertama kali fokus membahas mengenai *stakeholder*, yaitu *Strategic Management: A Stakeholder approach* oleh Freeman (1984). Adapun kemudian mulai banyak berkembang studi yang membahas konsep *stakeholder* yang kemudian disebut *stakeholder theory*. Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Secara mendasar, teori *stakeholder* bermaksud untuk menekankan pada keberadaan suatu organisasi (dalam hal ini perusahaan) yang sangat dipengaruhi oleh dukungan kelompok-

kelompok yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan organisasi tersebut. Dengan demikian, keberadaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghazali dan Chariri, 2007)

Gray *et. al* (1994) dalam Ghazali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder* dan *shareholders* perusahaan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan melaksanakan tanggung jawab sosial dan menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial serta lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan (*stakeholder*).

Keterkaitan teori *stakeholder* dengan penelitian ini yaitu pada pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perbankan syariah terhadap *stakeholder*-nya melalui pengelolaan dan penyaluran dana zakat terhadap pihak-pihak yang berhak menerima (*mustahiq*). Terlaksananya tanggung jawab sosial oleh perbankan syariah maka akan berdampak terhadap nilai (*value*) pada perbankan syariah yang telah mengelola dan menyalurkan dana zakat, sehingga *stakeholder* akan memberi kepercayaan dan dukungan yang lebih terhadap perbankan syariah, yang kemudian berdampak pula terhadap kinerja atau profitabilitasnya.

2.4 Bank Syariah

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, definisi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Prinsip syariah lebih terang dijelaskan pada pasal 1 butir 13 UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istisnha*).

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan. Sejalan dengan hal itu, tujuan didirikannya bank syariah menurut (Aziz, 1992:10), adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Dengan adanya lembaga keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik

untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan yang semakin mantap, antara lain melalui meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, karena :
 - a. Masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, hal ini terjadi karena di samping masih banyaknya orang Islam yang mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga banyaknya di antara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank.
 - b. Dengan adanya bank berdasarkan syariah Islam, masyarakat Islam yang tadinya enggan berhubungan dengan bank akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank Islam. Ini sumbangan bagi pembangunan nasional.
3. Berkembangnya lembaga keuangan dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.

4. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
5. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

Seperti halnya pada bank umum yang memiliki fungsi yang penting, bank syariah juga memiliki fungsi yang penting pula. Adapun fungsi-fungsi tersebut telah dijelaskan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu:

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat
3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada peraturan ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sosial.

2.5 Profitabilitas

Profitabilitas atau rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2005:36). Sedangkan menurut Hasibuan (2001) profitabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase.

Hasibuan (2001:104) menyatakan bahwa profitabilitas atau sering disebut juga dengan Rentabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan *trend earning* tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas *earning*. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas atau profitabilitas bank yang diukur dengan dua rasio yang bobotnya sama.

Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu:

1. *Return On Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian asset
2. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Suatu bank menurut Hasibuan (2001) dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi sehat apabila:

1. Rasio tingkat pengembalian atau *Return On Asset* (ROA) mencapai sekurang-kurangnya 1,2%.
2. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 93,5%.

Faktor penentu profitabilitas bank dibagi menjadi dua kategori utama: Kategori pertama disebut faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor penentu internal merupakan faktor-faktor yang dikendalikan oleh manajemen. Hal ini menunjukkan perbedaan antar bank dalam kebijakan manajemen dan keputusan yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana, modal, likuiditas dan biaya (Almanaseer, 2014)

Menurut Riyadi (2006), rasio profitabilitas digolongkan menjadi dua yaitu (1) *Return on Equity* (ROE) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank, rasio ini menunjukkan tingkat % (persentase) laba yang dapat dihasilkan dari modal inti, dan (2) *Return On Asset* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

Return On Asset (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. *Return On Asset* (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) (Riyadi, 2006).

Menurut Pandia (2012:71), ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki bank. Semakin

besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA dapat dirumuskan sebagai berikut::

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.6 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai maupun aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai (Muhammad, 2011:267). Dana bank terdiri dari dana (modal) sendiri dan dana asing. Dana bank berasal dari dua sumber yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Sumber ekstern berasal dari tabungan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sedangkan sumber internal berasal dari pemilik dan bank itu sendiri. Sumber eksternal disebut modal asing, sifatnya sementara dan bunganya dibayar. Sumber intern disebut modal sendiri, sifatnya tetap dan tidak membayar bunga (Hasibuan, 2001:56).

Definisi Dana Pihak Ketiga (DPK) telah dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008. Dalam penjelasan tersebut DPK adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Dendawijaya (2005:49), dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank yaitu mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

1. Giro (*demand deposits*)

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan.

Menurut Kasmir (2000:51) Penarikan rekening giro secara tunai adalah menggunakan cek dan penarikan non tunai menggunakan *bilyet giro*. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam cek atau kepada pembawa cek. Sedangkan *bilyet giro* adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank.

Menurut Dendawijaya (2005:49) dalam pelaksanaannya giro ditatausahakan oleh bank dalam rekening yang disebut rekening koran. Jenis rekening giro ini dapat berupa:

- a. Rekening atas nama perorangan
- b. Rekening atas nama suatu badan usaha/lembaga, dan
- c. Rekening bersama/gabungan.

Menurut Sinungan (1993:88; dalam Dendawijaya, 2005:49), perkembangan rekening giro pada bank bukan hanya berdasarkan kepentingan bank semata-mata,

melainkan kepentingan masyarakat modern juga karena giro adalah uang giral yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran melalui penggunaan cek.

Giro pada bank konvensional tentunya berbeda dengan giro pada bank syariah, letak perbedaannya yaitu pada akad yang dipergunakan. Pada bank syariah akad yang dipergunakan adalah akad *wadi'ah*, sehingga giro pada bank syariah sering disebut sebagai *giro wadi'ah*. *Giro wadi'ah* adalah salah satu produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya.

Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika nasabah menyimpan diberi garansi untuk dapat menyimpan dan menggunakan dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank syariah, seperti cek, *bilyet giro*, ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun, untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan berjangka pendek atau untuk memenuhi likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan dari penggunaan dana ini sepenuhnya menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besaran bonus yang diberikan juga tidak ditetapkan dimuka (Ascarya, 2011:113)

2. Deposito (*time deposits*)

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan bank syariah dan/ atau UUS. Menurut Siamat (1993:102; dalam Dendawijaya, 2005:50) dilihat dari sudut biaya dana, dana bank yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, misalnya giro atau tabungan. Kelebihan sumber dana ini adalah sifatnya yang dapat dikategorikan sebagai sumber dana tetap, karena penarikannya dapat diperkirakan dengan berdasarkan tanggal jatuh temponya sehingga tingkat fluktuasinya dapat diantisipasi.

Apabila sumber dana didominasi oleh dana yang berasal dari deposito berjangka, pengaturan likuiditasnya relatif tidak terlalu sulit. Akan tetapi, dari sisi biaya dana akan sulit untuk ditekan sehingga akan mempengaruhi tingkat suku bunga kredit bank yang bersangkutan.

Menurut Dendawijaya (2005:51) berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap di bank karena para pemegangnya (deposan) tertarik dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo (apabila dia tidak ingin memperpanjang) dananya dapat ditarik kembali. Terdapat berbagai jenis deposito yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposits on call*. Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito.

Penerapan *mudharabah* dalam deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya (Antonio, 2001:157).

Menurut Kasmir (2000:63) Jenis-jenis deposito bank umum yang ada di Indonesia, yaitu:

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga.

b. Sertifikat Deposito

Jangka waktu sertifikat deposito 2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun nontunai.

c. Deposito *On call*

Deposito *On call* (DOC) merupakan deposito yang digunakan untuk depositan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar.

Deposito pada bank konvensional tentunya berbeda dengan deposito pada bank syariah, letak perbedaannya yaitu pada akad yang dipergunakan. Pada bank syariah akad yang dipergunakan untuk deposito adalah akad *mudharabah al-mutlaqah* dan *mudharabah al-muqayyadah*.

Dalam deposito dengan prinsip *mudharabah al-mutlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka

waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan dahulu. Sedangkan deposito dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah*, secara umum ditujukan bagi investor besar atau institusi. Dimana bank menginvestasikan dana nasabah kedalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih (Ascarya, 2011:118).

3. Tabungan (*saving*)

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Rachmadita *et.al* (2013) tabungan adalah dana publik yang disetorkan ke bank sebagai lembaga perantara. Tabungan merupakan sumber utama pendanaan dalam menjalankan usahanya, dan modal sendiri merupakan sumber dana yang memiliki peran sebagai penyangga untuk menyerap operasi kerugian dan kerugian lainnya. Tabungan dan modal dapat digunakan sebagai dana untuk dijadikan sebagai sumber pembiayaan.

Menurut Antonio (2001:156) Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad

wadiah mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah. Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut (Antonio, 2001:156):

- a. Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank).
- b. Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut. Data perbankan syariah dalam total Dana Pihak Ketiga diperoleh dari laporan keuangan tahunan dalam Laporan (neraca). Dana ini meliputi giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* (Muliawati, 2013).

2.7 Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan (Antonio, 2001:160).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut (Antonio, 2001):

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Antonio (2001) berdasarkan keperluannya, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - 1) Peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektabilitasnya. Kolektabilitas dapat diartikan sebagai keadaan pembayaran kembali pokok, angsuran pokok atau bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman lainnya. Apabila tingkat kolektibilitasnya rendah maka beresiko pada kredit bank. Risiko kredit yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya

kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Oleh karena itu kemampuan pengelolaan kredit sangat diperlukan oleh bank yang bersangkutan. Risiko kredit dalam bank syariah disebut dengan pembiayaan bermasalah (Prastanto, 2013:27).

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Prastanto, 2013). Menurut Prastanto (2013) Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. NPF merupakan tingkat risiko. NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih (Prastanto, 2013:28). Semakin tinggi NPF dapat berakibat buruk bagi suatu perusahaan. Hal ini menandakan jumlah pembiayaan bermasalah dalam bank tersebut juga tinggi, maka dapat menyebabkan kerugian bagi bank tersebut sehingga dapat menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Menurut Rachmadita *et.al* (2013) Kegagalan bank ditunjukkan dengan jumlah pembiayaan bermasalah yang meningkat yang dapat menyebabkan kerugian bank. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah risiko kredit macet di bank konvensional atau risiko pembiayaan bermasalah dalam bank syariah. *Non Performing Financing* (NPF) akan menjadi pertimbangan penting bagi bank-bank dalam rangka membangun analisis kebijakan yang komprehensif dan bersikap hati-hati khususnya penggunaan dana dalam setiap pengambilan keputusan investasi yang mampu menimbulkan resiko. Ketika dana yang didistribusikan tidak tertagih. Dalam jangka panjang hal itu dapat mempengaruhi kelangsungan baik itu usaha

perusahaan maupun perbankan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2.8 Good Corporate Governance

Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal demi tercapainya tujuan perusahaan (Hidayat, 2010). Sedangkan menurut FCGI (2001) *Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawannya serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Terdapat lima prinsip dasar pelaksanaan GCG untuk perbankan syariah yang diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009, yaitu:

1. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

4. Prinsip Profesional (*Professional*)

Memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

5. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat dua jenis mekanisme Good Corporate Governance, yaitu mekanisme internal dan eksternal (Agrawal dan Knoeber, 1996 dalam Juwitasari, 2008). Adapun beberapa mekanisme internal, antara lain adalah sebagai berikut (Cadbury, 2000 dalam Juwitasari, 2008):

1. Dewan Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PBI

No. 11/33/PBI/2009). Tugas dan tanggung jawab dewan direksi adalah sebagai berikut (PBI No. 11/33/PBI/2009):

- a. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Dewan direksi mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Umum Syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada dewan direksi (PBI No.11/33/PBI/2009). Adapun tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut (PBI No. 11/33/PBI/2009):

- a. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah.
- b. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.
- c. Dewan komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Umum Syariah.

d. Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank Umum Syariah, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada direksi sepanjang kewenangan dewan komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Umum Syariah atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Di dalam dewan komisaris, terdapat komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki (PBI No. 11/33/PBI/2009):

- a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi, atau
- b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 adalah memberikan nasihat dan saran kepada dewan direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya (PBI No. 11/33/PBI/2009):

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.

- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia).
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia) untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

2.9 Zakat Performing Ratio

Hameed *et. al.* (2004) menyajikan alternatif pengukuran kinerja berdasarkan asas syariah untuk perbankan syariah, yaitu dengan menggunakan *Islamicity Indices*. *Islamicity Indices* ini terdiri dari dua komponen, yaitu *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performing Index*. Pengukuran dari segi tujuan syariah dapat menggunakan *Islamicity performing index*. Komponen *Islamicity Performing Index* meliputi *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Director-Employees Welfare Ratio*, *Islamic Investmen Vs Non-Islamic Investment*, *Islamic Income Vs Non-Islamic Income*, Dan *AAOIFI Index*.

Zakat Performing Ratio merupakan rasio zakat terhadap total aset bersih. Dalam hal ini zakat yang dibayarkan oleh perbankan syariah menjadi dasar dalam pengukuran kinerja perbankan syariah (Maisaroh, 2015). Kinerja bank syariah harus didasarkan pada pembayaran zakat bank untuk menggantikan indikator

kinerja konvensional, yakni *Earning Per Share*. Definisi zakat menurut syaria': berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Apabila dikaitkan dengan *Zakat Performing Ratio*, kinerja zakat dapat diukur dari seberapa besar bank syariah menyalurkan zakat dari kekayaan bersih (*net assets*). Artinya semakin besar kekayaan bersih, idealnya semakin besar bank syariah dalam menyalurkan zakat. Kekayaan bersih ialah aset bank yang terbebas dari liabilitas (utang), Disini terlihat bahwa komponen di dalam ZPR mengikuti syarat zakat, yakni bahwa harta yang dizakati bukan merupakan dana hasil utang (Hameed et. al. 2004).

Menurut mazhab Hanafi, utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, utang mencegah kewajiban zakat untuk harta-harta yang tidak terlihat (emas, perak, uang, dan barang dagangan). Mazhab Maliki mengatakan bahwa utang menggugurkan kewajiban zakat emas dan perak yang tidak diperdagangkan (Zuhayly, 2005:111).

Pada PSAK 101 aktivitas pengelolaan zakat disajikan dalam laporan dana zakat pada laporan keuangan syariah. Penyajian Informasi pengelolaan dana zakat merupakan wujud kepedulian entitas syariah dalam memenuhi kewajiban sosialnya kepada masyarakat (Muhammad, 2008:133). Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya menjalankan aktivitas bisnisnya saja, tetapi juga menjanlankan aktivitas syariah, yakni menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Menurut Hameed et. al (2004), *Zakat Performing Ratio* (ZPR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ZPR} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Aktiva Bersih}} \times 100\%$$

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia, sebelumnya sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu ini memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Beberapa penelitian terdahulu tersebut yang dapat dijadikan landasan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti dan tahun penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
David Tjondro dan R. Wilopo (2011)	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Profitabilitas (ROA), Profitabilitas (ROE), Profitabilitas (NIM), Return Saham (PER)	GCG memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan (ROA, ROE, NIM). Sedangkan terhadap kinerja saham, ternyata GCG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Namun, GCG memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja saham yang diukur dengan PER
F. Aulia Rahman dan Ridha Rochmanika (2012)	Pembiayaan Jual beli, Pembiayaan Bagi Hasil, <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Profitabilitas (ROA)	Secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui <i>Return On</i>

Peneliti dan tahun penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
		Asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia
Muh. Sabir. M, Muhammad Ali dan Abd. Hamid Ali dan Abd. Hamid Habbie (2012)	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), NOM, <i>Non Performing Financing</i> (NPF), FDR, Profitabilitas (ROA)	CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
Yoli Lara Sukma (2013)	Dana Pihak Ketiga(DPK), Kecukupan Modal(CAR), <i>Non Performing Loan</i> (NPL), Profitabilitas (ROA)	Dana Pihak Ketiga dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan, sedangkan <i>Non Performing Loan</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan
Fitri Zulfiah dan Joni Susilowibowo (2014)	Inflasi, <i>BI Rate</i> , <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Profitabilitas (ROA)	CAR dan NPF berpengaruh positif terhadap ROA, <i>BI rate</i> dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, namun inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara bersama-sama inflasi, <i>BI rate</i> , CAR, NPF dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Peneliti dan tahun penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
Ferly Ferdiant, Ratna Anggraini Z., Erika Takidah (2014)	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Profitabilitas (ROA)	Hasil penelitian menunjukkan Kualitas Penerapan GCG dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah
Made Ria Anggreni dan I Made Sadha Suardhika (2014)	Dana Pihak Ketiga(DPK), Kecukupan Modal(CAR), Risiko Kredit (NPL), Suku Bunga Kredit, Profitabilitas (ROA)	Variabel DPK dan CAR berpengaruh positif, sedangkan NPL dan Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).
Shofwatun Nida (2015)	VACA, VAHU, STVA, <i>Self Assesment GCG</i> , Profitabilitas (ROA)	Secara parsial <i>Intellectual Capital</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan sedangkan <i>Good Corporate Governance</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas .Namun secara simultan <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah
Tamer Mohamed Shahwan (2015)	<i>Corporate Governance</i> (CG), Kinerja keuangan, Kesulitan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan Penerapan CG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan kesulitan keuangan
Luthfia Hanania (2015)	Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>BI rate</i> , Inflasi, Pertumbuhan Pembiayaan, Profitabilitas (ROA)	DPK dan Inflasi dalam jangka panjang berpengaruh positif terhadap ROA, <i>BI rate</i> berpengaruh negatif terhadap ROA, namun NPF tidak berpengaruh terhadap ROA baik

Peneliti dan tahun penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
		dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan pertumbuhan pembiayaan berpengaruh signifikan positif terhadap ROA dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Rifqi Umar dan Khairunnisa (2015)	Dana Pihak Ketiga(DPK), <i>Net Interest Margin</i> (NIM), Profitabilitas (ROA)	Dana Pihak Ketiga (DPK) dan <i>Net Interest Margin</i> (NIM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA). Secara parsial hanya <i>Net Interest Margin</i> (NIM) yang berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA).
Siti Maisaroh (2015)	<i>Intellectual Capital</i> , <i>Profit Sharing Ratio</i> , <i>Zakat Performing Ratio</i> , <i>Director Empolyees Welfare Ratio</i> , <i>Equitable Distribution Ratio</i> , <i>Islamic Income vs Non-Islamic Income</i> , Profitabilitas (ROA)	Secara parsial <i>Zakat Performing Ratio</i> dan <i>Director Empolyees Welfare Ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan <i>Profit Sharing Ratio</i> , <i>Equitable Distribution Ratio</i> , dan <i>Islamic Income vs Non-Islamic Income</i> . Namun, secara simultan <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Islamicity Performing Index</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia

Peneliti dan tahun penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
Novri Hasian Sihombing dan M. Rizal Yahya (2016)	Kebijakan <i>SPIN-OFF</i> , Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Finance</i> (NPF), Profitabilitas (ROA)	Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO dan <i>Non Performing Finance</i> (NPF), berpengaruh signifikan negatif terhadap (ROA). Sedangkan Kebijakan <i>SPIN-OFF</i> dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)
Anita Nur Khasanah (2016)	<i>Intellectual Capital</i> , <i>Profit Sharing Ratio</i> , <i>Zakat Performing Ratio</i> , <i>Equitable Distribution Ratio</i> , <i>Islamic Income vs Non-Islamic Income</i> , Profitabilitas (ROA)	Secara parsial <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Profit Sharing Ratio</i> terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia, sedangkan <i>Zakat Performing Ratio</i> , <i>Equitable Distribution Ratio</i> , dan <i>Islamic Income vs Non-Islamic Income</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

Sumber: Berbagai referensi, 2017

2.11 Kerangka Berpikir

Setiap perusahaan tentunya memiliki kinerja keuangan yang berbeda-beda, tak terkecuali bank syariah. Hal itu dapat dilihat dari rasio profitabilitas (ROA) yang berbeda-beda pula pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank syariah setiap periode tertentu. Untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) bank syariah berdasarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut ini:

1. Pengaruh DPK terhadap Profitabilitas (ROA)

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang didapatkan dari masyarakat yang dapat berupa giro, tabungan, rekening, deposito ataupun sejenis lainnya. Secara umum Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang paling besar yang dimiliki oleh setiap bank. Hal tersebut sejalan dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat (Rivai et. al., 2007:412)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) perbankan syariah harus mengoptimalkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Mengingat Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. DPK yang tinggi menggambarkan kepercayaan masyarakat yang juga tinggi pada bank syariah yang bersangkutan. Dengan adanya DPK yang tinggi tentunya akan berpengaruh pada tingginya tingkat pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, sehingga tingginya pembiayaan juga akan ikut mempengaruhi keuntungan atau laba bank yang semakin tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi Dana Pihak Ketiga perbankan syariah maka semakin tinggi pula profitabilitas (ROA) perbankan syariah. Hal ini didukung oleh penelitian Anggreni dan Suardhika (2014) dan juga Hanania (2016) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh signifikan positif terhadap ROA.

2. Pengaruh NPF terhadap Profitabilitas (ROA)

Non Performing Finance (NPF) merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat namun mengalami masalah atau macet dalam pengembaliannya dan kemungkinan tidak dapat tertagih. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini maka menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin buruk. Pramuka (2010) menjelaskan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul karena nasabah tidak mampu untuk melunasi atau membayar jumlah pokok pinjaman beserta imbalbalannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai sumber pendapatan yang utama bagi bank syariah. Seiring meningkatnya NPF maka akan menyebabkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga dapat berpengaruh terhadap perolehan laba dan berdampak buruk terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa semakin kecil NPF perbankan syariah maka semakin besar profitabilitas (ROA) perbankan syariah. Hal ini didukung oleh penelitian Anggreni dan Suardhika (2014) dan juga Sihombing dan Yahya (2016) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA.

3. Pengaruh GCG Terhadap Profitabilitas (ROA)

Corporate Governance menurut Komite Cadbury adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Penerapan GCG pada perbankan syariah tentunya berbeda dengan penerapan pada perbankan konvensional, hal ini dapat dilihat dari penerapan *shariah compliance*. Salah satu turunan penerapan *shariah compliance*, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (Takarini, 2014).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Rapat yang diadakan oleh DPS sertakehadiran anggota DPS dalam rapat tersebut, mencerminkan usaha DPS dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Mulazdi (2016) menyatakan bahwa rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPS digunakan untuk membahas permasalahan dan tugas DPS selaku pengawas atas kepatuhan perbankan syariah yang diawasi terhadap ketentuan syariah, sehingga jumlah atau frekuensi rapat yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perbankan syariah akan semakin baik. Dengan demikian, semakin besar frekuensi atau jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip syariah yang dapat

mengurangi profitabilitas. Dengan demikian, profitabilitas bank akan meningkat.

Berdasarkan gambaran yang telah dijelaskan diatas dapat diartikan bahwa semakin tinggi GCG perbankan syariah maka semakin tinggi pula profitabilitas (ROA) perbankan syariah. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh David Tjondro dan R. Wilopo (2011) dan juga Erika Takidah dkk (2014) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh signifikan positif terhadap ROA.


4. Pengaruh ZPR terhadap Profitabilitas (ROA)

Definisi zakat menurut syara': berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Apabila dikaitkan dengan *Zakat Performing Ratio*, kinerja zakat dapat diukur dari seberapa besar bank syariah menyalurkan zakat dari kekayaan bersih (*net assets*). Artinya semakin besar kekayaan bersih, idealnya semakin besar bank syariah dalam menyalurkan zakat, Kekayaan bersih ialah aset bank yang terbebas dari liabilitas (utang), disini terlihat bahwa kornponen di dalam ZPR mengikuti syarat zakat, yakni bahwa harta yang dizakati bukan merupakan dana hasil utang (Hameed et. al. 2004).

Zakat Performing Ratio (ZPR) merupakan rasio zakat terhadap total aset bersih. Dalam hal ini zakat yang dibayarkan oleh perbankan syariah menunjukkan bahwa perbankan syariah telah menjalankan salah satu fungsinya, yaitu fungsi sosial. Dengan dilaksanakannya fungsi sosial tersebut maka akan berdampak terhadap *stakeholder*, sehingga kepercayaan

investor akan meningkat dan memilih berinvestasi pada perbankan syariah. Selain itu dukungan dan kepercayaan masyarakat juga akan cenderung meningkat yang dibuktikan dengan lebih memilih produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, sehingga profitabilitas perbankan syariah akan meningkat seiring zakat yang dibayarkan oleh perbankan syariah.

Berdasarkan deskripsi yang telah dijelaskan diatas dapat diartikan bahwa semakin tinggi ZPR perbankan syariah maka semakin tinggi pula profitabilitas (ROA) perbankan syariah. Hal ini didukung oleh penelitian Siti Maisaroh (2015) yang menyatakan bahwa ZPR berpengaruh signifikan positif terhadap ROA.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

2.1. Hipotesis

- H1: Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Good Corporate Governance*, dan *Zakat Performing Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah.
- H2: Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.
- H3: *Non Performing Finance* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah.
- H4: *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.
- H5: *Zakat Performing Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2012-2016, yang meliputi Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Good Corporate Governance*, dan *Zakat Performing Ratio*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 40 sampel yang diperoleh dari 8 bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2012-2016. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Variabel Independen *Non Performing Finance* (NPF) signifikan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah. Pengaruh yang signifikan variabel independen *Non Performing Finance* kemungkinan terjadi dikarenakan manajemen perbankan syariah tidak mampu menyeleksi nasabah yang berhak untuk menerima pembiayaan dari perbankan syariah dan juga manajemen perbankan syariah belum mampu mengelola pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga jumlah pembiayaan atau kredit yang bermasalah menjadi meningkat dan profitabilitas menurun.
2. Variabel independen Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, kemungkinan terjadi karena manajemen perbankan syariah belum mampu mengoptimalkan Dana Pihak

Ketiga yang telah terhimpun, sehingga Dana Pihak Ketiga yang semestinya disalurkan malah mengendap (*idle*) di bank. Selain itu, keterbatasan modal dan produk pembiayaan dibandingkan bank konvensional menjadikan bank syariah kalah bersaing dalam meningkatkan pembiayaan yang berkualitas dan memperoleh sumber pendapatan lainnya selain pembiayaan

3. Variabel independen *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, dimungkinkan terjadi karena DPS tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk mengambil kebijakan strategis. Selain itu, tingginya remunerasi dan fasilitas khusus yang diterima oleh jajaran dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite, dan DPS perbankan syariah, sehingga GCG tidak berdampak terhadap profitabilitas perbankan syariah.
4. Variabel independen *Zakat Performing Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, diyakini oleh peneliti terjadi karena penyaluran dana zakat yang tidak disalurkan secara langsung oleh perbankan syariah, melainkan melalui pihak ketiga seperti BAZNAS menyebabkan kepercayaan dari masyarakat yang semestinya didapatkan oleh perbankan syariah, malah beralih kepada pihak ketiga tersebut, sehingga tidak berdampak terhadap profitabilitas perbankan syariah

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diskusi dan kesimpulan dalam penelitian, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah proksi *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga lebih tepat untuk memprediksi variabel dependen.
2. Bagi manajemen perbankan syariah hendaknya memperbaharui dan memperbaiki petunjuk dan teknis prosedur pemberian pembiayaan agar dapat meminimalisir timbulnya pembiayaan yang bermasalah.
3. Bagi manajemen perbankan syariah hendaknya melakukan terobosan baru berupa inovasi produk keuangan dan mencari alternatif sumber pendapatan utama lainnya selain dari pembiayaan.
4. Bagi manajemen perbankan syariah hendaknya menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerima secara langsung tanpa melalui pihak luar atau pihak ketiga, agar memperoleh kepercayaan dan dukungan dari *stakeholder*, sehingga dapat meningkatkan kinerja atau profitabilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : CV Sinar Grafika
- Almanaseer, Mousa. (2014). The Impact of the Financial Crisis on the Islamic Banks Profitability - Evidence from GCC. *International Journal of Financial Research*. Vol 5, No. 3, Pg. 176-187.
- Amirah., Raharjo, B. Teguh. (2014). Pengaruh Alokasi Dana Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Makalah* disajikan dalam Seminar Nasional Dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-FEB UMS, 25 Juni
- Ascarya. 2011. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Anggreni, Made Ria dan Suardhika, Made Sadha. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Suku Bunga Kredit pada Profitabilitas. *E-Jurnal Akuntansi*, Volume 9 Nomor 1 Halaman 27-38.
- Al-Zuhayly, Wahbah. (2005). *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aziz, M. Amin. (1992). *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 2*. Jakarta: Bangkit
- Bank Indonesia. (2016). Statistik Perbankan Syariah 2014, 2015, dan 2016. Online. Diunduh tanggal 27 Februari 2017 pada website <http://www.ojk.go.id/>.
- Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.11/ 33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Barus, C. A. dan David Sulisty. (2011). Hubungan Efisiensi Operasional Dengan Kinerja Profitabilitas Pada Sektor Perbankan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*. Volume 1 Nomor 2 Hal. 89-97
- Darsono., *et al.* (2016). *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia
- Dendawijaya, Lukman. (2011). *Manajemen Perbankan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Desiana, Lidia., Mawardi dan Sellya Gustiana. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015. *Jurnal I-Finance*. Volume 2 Nomor 2 Hal. 1-20.


- Effendi, Arief Muh. (2009). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat
- FCGI. 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) Jilid II*. Jakarta: Citra Graha.
- Ferdyant, Ferly., Ratna Anggraini Z., & Erika Takidah. (2014). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, Volume 1 Nomor 2 Hal. 134-149.
- Fitri, Yessi. (2014). Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Setelah Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntabilitas*, Volume 7 Nomor 3 Hal. 196-210.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative disclosure and performing measures for Islamic banks. *In Proceedings: Conference on Administrative Sciences*, King Fahd University of Petroleum and Minerals: Saudi Arabia. 19-21 April
- Hanania, Luthfia. (2015). Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek Dan Jangka Panjang. *Media Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1 No. 1 Hal 151-168.
- Hasibuan, Malayu. (2001). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hardianto, Fendy. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
- Hidayat, T. dan Ningsaptiti R. (2010). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2008) *Disertasi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Jatnika, Firman. (2016). Peta Baru Bank Syariah. (Online) (<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/08/10/obojc622-peta-baru-bank-syariah>, diakses 27 Februari 2016).

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Juwitasari, Ratih (2008). Pengaruh Independensi, Frekuensi Rapat, dan Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2007) *Tesis*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Khasanah, N. Anita. (2016). Pengaruh Intellectual Capital Dan Islamicity Performing Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Nominal*. Volume 1 Nomor 1 Hal. 1-18.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2004). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Online. Diunduh tanggal 27 Februari 2017 pada website <http://www.knkg-indonesia.org/>.
- Kasmir. (2000). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Maisaroh, Siti. (2015). Analisis Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performing Index terhadap Profitability Perbankan Syariah Indonesia. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Muhammad, Rifqi. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press
- Mulazid, Sofyan Ade. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Jurnal Madania*, Volume 20 Nomor 1, Hal. 37-54.
- Muliawati, Sri. (2013). Faktor-faktor penentu Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Munawir, S. (2002). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Kedua*. Yogyakarta: YKPN.
- Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan, (2007), Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Makalah* disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, UNHAS, Makasar, 26-28 Juli
- Nusantara, A. B. (2009). Analisis Pengaruh NPL, CAR, LDR, dan BOPO terhadap profitabilitas bank (perbandingan bank umum go publik dan bank umum non go publik di indonesia periode tahun 2005-2007). *Disertasi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan

- Pramuka, A. B. dan Muh. A. Ujiyantho, (2007), Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Makalah* disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, UNHAS, Makasar, 26-28 Juli
- Pandia, Frianto. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta : Rhineka Cipta
- Prastanto. (2013). Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Debt to Equity Ratio (DER), Quick Ratio (QR), dan Return on Equity (ROE) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Rachmadita, D., Marsellisa Nindito dan Nuramalia Hasanah . 2013. The Influence of Savings, Equity, Non Performing Financing and Profit Sharing on The Financing of Islamic Banks in Indonesia. *In Proceedings: The 2013 IBEA, International Conference on Business, Economics, and Accounting 20 – 23 March 2013, Bangkok – Thailand*
- Rivai, Veithzal, Andria P. & Idroes, Ferry N. (2007). *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Riyadi, Selamat. (2006). *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Riyadi, Slamet dan Yulianto Agung. (2014). Pengaruh Pembiayaan bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. Hal 466-474.
- Sabir, Muh. Muhammad Ali dan Abd. Hamid Habbe. (2012). Pengaruh Rasio Kesehatan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Jurnal Analisis*, Juni 2012, Vol.1 No. 1. 79 – 86. Makasar : Universitas Hasanudin
- Sari, Mutia Dwi, Zakaria Bahari, & Zahri Hamat. (2013). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Suatu Tinjauan. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, (Online), Vol. 3, No. 2, (<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JAB/article/view/1590/1565>, diakses 27 Februari 2017).
- Sawir, Agnes. (2005). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Shahwan, T. M. (2015). The effects of corporate governance on financial performing and financial distress: evidence from Egypt. *Corporate Governance. International Journal of Business In Societ*. 15(5), 641-662.

- Sebtianita, Evi dan Umrotul Khasanah. (2015). Analisis Kinerja Bank Umum Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity. *Jurnal El-Dinar*. Volume 3 Nomor 1 Hal. 109-117.
- Sihombing, Hasian Nasri dan M. Rizal Yahya. (2016). Pengaruh Kebijakan Spin-off, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Finance (NPF) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 1 No. 2 Hal. 127-137.
- Statistik Perbankan Syariah. (2016). Statistik Perbankan Syariah 2014, 2015, dan 2016. Online. Diunduh tanggal 27 Februari 2017 pada website <http://www.ojk.go.id/>.
- Subalno, S. (2009). Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Return Saham (Study Kasus Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponen Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2007). *Disertasi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Sumitro, Warkum. (1996). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sunardi, Harjono. (2010). Pengaruh Penilaian Kinerja dengan ROI dan EVA terhadap Return Saham Pada Perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ-45 di BEI. *Jurnal Akuntansi*, Volume 2 Nomor 1 Hal. 70-92.
- Suryani. (2011). Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Walisongo*, Volume 19 Nomor 1. Hal. 47-74.
- Takarini, Agustin. (2014). Pengaruh Intellectual Capital, Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Periode 2010-2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarih Hidayatullah Jakarta.
- Tjondro, David dan R. Wilopo. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Business and Banking*, Vol. 12 No. 1. Hal 1-14. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

- Usman, Rachmadi. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika
- Wibowo, Edhi Satriyo dan Syaichu Muhammad. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Car, Bopo, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Diponegoro Journal of Management*, Volume 2, Nomor 2, Hal 1-10. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Zulfiah, Fitri dan Susilowibowo Joni. (2014). Pengaruh Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 2, Nomor 3 Hal 779-770.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG